



NOTA KESEPAKATAN



ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NOMOR : 04 TAHUN 2020

NOMOR : 004/UN8/KS/2020

TENTANG

**KERJASAMA DI BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN KOTABARU**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. H. SAYED JAFAR, SH

Selaku Bupati Kotabaru yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-484 tahun 2016 Tanggal 11 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotabaru, berkedudukan di Jalan P.I. Kesuma Negara No 1, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Prof. Dr. SUTARTO HADI., M. Si., M. Sc

Selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022 tanggal 17 September 2018, berkedudukan di Jalan H. Hasan Basry, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", **PARA PIHAK** dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menyatakan dengan kesadaran bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing berperan dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama - sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal- hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Kabupaten Kotabaru.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Lambung Mangkurat , perguruan tinggi negeri yang bertujuan untuk menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia; dan memajukan, mengembangkan, menerapkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi kemaslahatan masyarakat Indonesia dan dunia.

Sehubungan dengan hal - hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang Kerjasama Di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Di Kabupaten Kotabaru, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

PASAL 2 TUJUAN

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk :

1. Membina dan meningkatkan hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK**;
2. Menunjang fungsi dan tugas kelembagaan atau kepentingan **PARA PIHAK** dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga masing-masing lingkup kerjasama ini secara umum meliputi :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Perencanaan Pembangunan.
3. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Bidang – Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama/Kontrak tersendiri yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal lain dipandang perlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan syarat-syarat suatu perjanjian, serta *Good Corporate Governance*.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan dapat diperpanjang dengan ketentuan salah satu pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apa bila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan ini.

PASAL 6
PENUTUP

Perubahan-perubahan materi dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam addendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Nota Kesepakatan ini. **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah bilamana terjadi perselisihan.


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
BUPATI KOTABARU



H. SAYED JAFAR, SH

PIHAK KEDUA,
REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



Prof. Dr. SUTARTO HADI., M. Si., M. Sc